



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan, maka guna memperlancar pelaksanaannya perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 14 TAHUN
2006 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Tokoh/pemuka masyarakat adalah seorang yang terkemuka, dipercaya dan ditunjuk atau dipilih untuk memimpin kelompok masyarakat tertentu.
7. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang keanggotaannya terdiri dari penduduk setempat yang dibentuk untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang keanggotaannya terdiri dari penduduk setempat yang tergabung dalam Rukun Tetangga.
11. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah agar warga masyarakat setempat merasa memiliki dan bertanggung jawab untuk turut serta berperan aktif mewujudkan tercapainya pelayanan kepada masyarakat, pemerataan hasil-hasil pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungannya secara berkeadilan serta mengatasi segala hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang muncul di desa.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah membantu Pemerintah Desa dalam mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Pemerintahan Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.
- (2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; dan
 - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan ;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif ;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat ;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga ; dan
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat.

Pasal 6

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesatuan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat ;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan ;
- c. pengembangan kemitraan ;
- d. pemberdayaan masyarakat ; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan dapat bergerak di bidang pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

BAB IV
TATA CARA PEMBENTUKAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan prakarsa masyarakat dengan tetap memperhatikan adat istiadat dan kondisi sosial budaya setempat.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan didasarkan atas pertimbangan bahwa keberadaan lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga lain yang sudah ada.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) misalnya RT, RW, PKK, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lainnya.
- (4) Lembaga Kemasyarakatan yang harus dibentuk di Desa adalah RT, RW dan PKK.
- (5) Pembentukan dan nama Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan memperhatikan usulan dari tokoh/pemuka masyarakat.

Bagian Kedua
Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)
Paragraf Kesatu
Pembentukan

Pasal 9

- (1) Di Desa dibentuk Lembaga Kemasyarakatan RT dan RW.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan RT dan RW ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga mengatur tentang susunan, jumlah dan masa jabatan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan RT dan RW.

Pasal 10

Penetapan jumlah dan pembagian wilayah Desa dalam RT dan RW ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) RT dibentuk sekurang-kurangnya terdiri dari 40 (empat puluh) Kepala Keluarga.
- (2) RW dibentuk sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) RT.
- (3) Setiap Dusun paling sedikit dibentuk 2 (dua) RW.

Pasal 12

- (1) Pembentukan, pemecahan atau penggabungan RT dan RW dilaksanakan atas dasar musyawarah RT atau RW dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Desa oleh Pengurus RT atau RW.

- (3) Berdasarkan laporan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pembentukan, pemecahan atau penggabungan RT dan RW serta menetapkan kembali jumlah dan pembagian wilayah desa dalam RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 13

Untuk Desa baru hasil pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa, penetapan jumlah dan pembagian wilayah desa dalam RT dan RW ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa melalui forum rapat desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Pengurus RT, RW serta Tokoh Masyarakat.

Paragraf Kedua Kepengurusan

Pasal 14

Susunan Kepengurusan RT dan RW dapat terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Seksi-seksi, yang antara lain dapat terdiri dari :
 - Seksi Sosial.
 - Seksi Keamanan.
 - Seksi Pembangunan.
 - Seksi Umum.
 - dan Seksi-seksi lain sesuai kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Kepengurusan RT dibahas dalam rapat musyawarah RT yang dihadiri oleh anggota RT yang bersangkutan.
- (2) Hasil rapat musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Desa melalui Ketua RW untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Pengesahan kepengurusan RT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 16

- (1) Kepengurusan RW dibahas dalam rapat musyawarah RW yang dihadiri oleh Pengurus RT dalam wilayah RW yang bersangkutan.
- (2) Hasil rapat musyawarah RW senagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Ketua RW kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Pengesahan kepengurusan RW ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 17

Rapat musyawarah pembentukan kepengurusan RT dan RW dapat dilakukan dengan jalan musyawarah mufakat atau pemilihan.

Pasal 18

Yang dapat dipilih menjadi Pengurus RT dan RW adalah warga anggota RT dan RW setempat yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;

- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
- d. berstatus sebagai penduduk Desa yang bersangkutan dan bertempat tinggal tetap dalam wilayah RT atau RW yang bersangkutan;
- e. mempunyai kemampuan dan kemauan bekerja dan membangun; dan
- f. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun atau telah pernah kawin.

Pasal 19

Masa jabatan Pengurus RT dan RW ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 20

Setiap berakhirnya masa jabatan kepengurusan RT dan RW Pengurus berkewajiban memberikan keterangan pertanggungjawaban atas kepengurusan dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada anggotanya.

Paragraf Ketiga Hak dan Kewajiban Pengurus

Pasal 21

- (1) Pengurus RT berhak :
 - a. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pengurus RW;
 - b. memilih dan dipilih sebagai Pengurus RW;
 - c. memperoleh informasi terhadap kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Pengurus RW berhak :
 - a. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya antar RT dalam wilayah RW yang bersangkutan;
 - c. memperoleh informasi terhadap kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Pengurus RT dan RW berkewajiban :
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan dalam Pasal 6;
 - b. membina kerukunan hidup bermasyarakat;
 - c. memajukan kesejahteraan warganya dengan cara meningkatkan kehidupan gotong royong;
 - d. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga;
 - e. melaksanakan tugas kepengurusan dengan jujur, disiplin, tertib, cermat, penuh semangat pengabdian dan tanggung jawab;
 - f. memberi keterangan pertanggungjawaban atas kepengurusan dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada anggota;
 - g. mendamaikan perselisihan atau persengketaan yang terjadi antara sesama warga; dan
 - h. mengambil langkah-langkah demi kemajuan di lingkungan RT dan RW.

Paragraf Keempat Musyawarah Anggota

Pasal 22

- (1) Musyawarah anggota RT dan RW adalah merupakan wadah permusyawaratan anggota dalam lingkungan RT dan RW.

- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk :
 - a. memilih pengurus;
 - b. menentukan dan merumuskan program kerja; dan
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus.
- (3) Musyawarah anggota RT dan RW untuk menentukan dan merumuskan program kerja diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**Paragraf Kelima
Pemberhentian Pengurus**

Pasal 23

Pengurus RT dan RW berhenti atau diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. berakhir masa jabatannya; dan/atau
- d. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

**Bagian Ketiga
Pembentukan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Paragraf Kesatu**

Pasal 25

- (1) Di Desa dibentuk Lembaga Kemasyarakatan PKK.
- (2) Kelembagaan PKK berpedoman pada ketentuan Tim Penggerak PKK Pusat.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan PKK Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**Bagian Keempat
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya
Paragraf Kesatu
Pembentukan**

Pasal 26

- (1) Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan lainnya selain RT, RW dan PKK.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berupa Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lainnya.
- (3) Pembentukan dan nama Lembaga Kemasyarakatan selain yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) memperhatikan usulan dari tokoh/pemuka masyarakat.
- (4) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan lainnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga mengatur tentang susunan, jumlah dan masa jabatan pengurus Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 27

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan lainnya didasarkan atas permohonan anggota/kelompok masyarakat.

Pasal 28

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dapat memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

Pasal 29

- (1) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan yang berdasarkan atas permohonan anggota/kelompok masyarakat didasarkan atas pengajuan permohonan secara tertulis oleh anggota/kelompok masyarakat kepada Kepala Desa.
- (2) Berdasarkan ajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membahas dalam rapat desa dengan menghadirkan unsur Pemerintah Desa, BPD, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat yang lain.
- (3) Berdasarkan persetujuan dalam rapat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Peraturan Desa tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 30

- (1) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dibahas dalam musyawarah tingkat desa yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat lainnya, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Lembaga Kemasyarakatan dengan Peraturan Desa.

Paragraf Kedua Kepengurusan

Pasal 31

Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi.

Pasal 32

- (1) Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang didasarkan atas permohonan anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 untuk pertama kali disahkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengesahan kepengurusan selanjutnya didasarkan atas hasil musyawarah anggota Lembaga Kemasyarakatan yang bersangkutan.

Pasal 33

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disahkan dengan Keputusan Kepala Desa atas hasil musyawarah tingkat desa.

Pasal 34

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) memuat antara lain :

- a. nama Lembaga Kemasyarakatan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. keanggotaan;
- d. kepengurusan;
- e. masa jabatan pengurus; dan
- f. sumber dana.

Pasal 35

Yang dapat dipilih menjadi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya adalah anggota masyarakat yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
- d. berstatus sebagai penduduk Desa yang bersangkutan dan bertempat tinggal tetap; dan
- e. mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun.

Pasal 36

Masa jabatan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 37

Setiap berakhirnya masa jabatan kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan lainnya, Pengurus berkewajiban memberikan keterangan pertanggungjawaban atas kepengurusan dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada anggotanya.

Paragraf Ketiga Pemberhentian Pengurus

Pasal 38

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya berhenti atau diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. berakhir masa jabatannya; dan/atau
- d. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

BAB IV SUMBER DANA

Pasal 39

- (1) Dana kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dapat bersumber dari :
 - a. Swadaya masyarakat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan/atau
 - d. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan keuangan dibukukan secara tertib dan teratur.

BAB V TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugasnya pengurus Lembaga Kemasyarakatan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 41

- (1) Lembaga Kemasyarakatan yang ditunjuk untuk mengelola kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati melalui Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan yang ditunjuk untuk mengelola kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 42

Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

BAB VI PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 43

Pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dilakukan oleh Bupati, Camat dan Kepala Desa.

Pasal 44

Pembinaan dan pemberdayaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut :

- a. pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. terwujudnya peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan serta kemampuan dalam menghadapi dan mengatasi segala hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang muncul di desa;
- c. terwujudnya kondisi dan situasi lingkungan yang menjamin ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat;
- d. terwujudnya sikap demokratis, adil dan obyektif di kalangan aparat pemerintah, tokoh/pemuka masyarakat dan masyarakat yang bersangkutan;
- e. terwujudnya komunikasi dua arah yang terpadu;
- f. terwujudnya persatuan dan kesatuan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa;
- g. terwujudnya suasana yang dapat mendorong peningkatan peranan dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan dalam upaya :
 - 1) meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia dalam memperkuat jati diri dan kepribadian daerah dan bangsa;
 - 2) meningkatkan sikap kerja keras, jujur, adil, disiplin dan tanggung jawab sosial, menghargai prestasi, berani bersaing, mampu bekerja sama dan menyesuaikan diri serta kreatif, untuk memajukan kehidupan masyarakat;
 - 3) mendukung dan berpartisipasi aktif dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada semua tingkatan pemerintahan.

Pasal 45

Dalam usaha melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bupati, Camat dan Kepala Desa memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Lembaga Kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah yang telah ada selama ini tetap diakui sebagai Lembaga Kemasyarakatan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

Pengaturan mengenai Lembaga Kemasyarakatan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku selama Peraturan Desa yang mengatur mengenai Lembaga Kemasyarakatan yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Peraturan Bupati ini belum ditetapkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan di Desa, yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 4 April 2007

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 5 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2007 NOMOR 8